

KAJIAN SINERGISITAS KOMISI YUDISIAL DAN BADAN PENGAWAS MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMPERKUAT INTEGRITAS HAKIM, MENGAWAL INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

Setiawan Yuliyanto

setyawanalbarru10@gmail.com

Abstrak

Integritas kekuasaan kehakiman kini menghadapi ancaman serius akibat korupsi yudisial, yang terbukti masih ada 29 hakim terjerat kasus korupsi antara 2011–2024. Secara normatif (das sollen), UUD 1945 Pasal 24 dan 24B juncto UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Komisi Yudisial telah mendesain mekanisme pengawasan ganda (checks and balances), di mana Mahkamah Agung (MA) berwenang pada aspek teknis yudisial dan Komisi Yudisial (KY) menjaga keluhuran martabat serta perilaku hakim. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga masalah utama: strategi pengawalan integritas, korelasi antara kesejahteraan dan integritas, serta upaya membangun sinergitas efektif antara KY dan MA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Studi ini menyimpulkan bahwa integritas adalah nilai moral intrinsik yang tidak dapat ditawar dan tidak berkorelasi mutlak dengan kesejahteraan semata. Korupsi lahir dari faktor kesempatan (opportunity) akibat diskresi luas dan lemahnya pengawasan. Sinergitas KY dan MA saat ini masih terhambat oleh ego sektoral dan perdebatan yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan solusi sistemik berupa pelembagaan Pemeriksaan Bersama (Joint Examination), kodifikasi batasan perilaku yang tegas, serta radikalisasi transparansi (Open Justice) yang melibatkan partisipasi publik untuk menutup celah korupsi.

Kata Kunci: Integritas Hakim, Independensi Kekuasaan Kehakiman, Korupsi Yudisial.

Abstract

The integrity of judicial power is now facing a serious threat due to judicial corruption, with 29 judges proven to have been involved in corruption cases between 2011 and 2024. Normatively (das sollen), Articles 24 and 24B of the 1945 Constitution in conjunction with the Judicial Authority Law and the Judicial Commission Law have designed a dual oversight mechanism (checks and balances), in which the Supreme Court (MA) has authority over technical judicial aspects and the Judicial Commission (KY) maintains the dignity and conduct of judges. This study aims to answer three main questions: strategies for safeguarding integrity, the correlation between welfare and integrity, and efforts to build effective synergy between the KY and the MA. This study uses a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. This study concludes that integrity is an intrinsic moral value that is non-negotiable and does not correlate absolutely with welfare alone. Corruption arises from opportunity factors due to broad discretion and weak supervision. The synergy between KY and MA is currently still hampered by sectoral egos and jurisdictional debates. Therefore, systemic solutions are needed in the form of institutionalizing Joint Examination, codifying strict behavioral boundaries, and radicalizing transparency (Open Justice) involving public participation to close the loopholes for corruption.

Keywords: *Independence of Judicial Power, Judicial Integrity, Judicial Corruption.*

I. PENDAHULUAN

Di jantung negara hukum, kekuasaan kehakiman berdiri sebagai benteng terakhir pencari keadilan. Namun, sebagai pilar utama penegakan hukum, ia terus menghadapi tantangan signifikan terkait **independensi dan integritas** di tengah dinamika relasi dengan kekuasaan eksekutif dan tekanan publik. Dua kutub kontras dari belahan dunia berbeda baru-baru ini menyoroti kerentanan ini. Peristiwa di Amerika Serikat yang melibatkan serangan miliarder Elon Musk dan mantan Presiden Donald Trump terhadap para hakim menunjukkan ancaman nyata terhadap kemandirian yudisial.¹ Sebaliknya, di Indonesia, sikap hormat dan janji perbaikan kualitas hidup hakim oleh Presiden Prabowo Subianto mencerminkan pengakuan atas beban kerja berat dan peran krusial

¹ Ryan J. Reilly, "American Bar Association backs 'rule of law' after Musk calls for judges to be impeached", NBC News, 2025. <https://www.nbcnews.com/politics/justice-department/american-bar-association-backs-rule-law-elon-musk-calls-judges-impeach-rcna194662>

hakim dalam memberikan keadilan, terutama bagi kaum lemah.² Kedua gambaran ini menyoroti adanya ketergantungan relasional antara yudikatif dan eksekutif, yang berpotensi memengaruhi kemandirian mutlak hakim meskipun telah dijamin konstitusi.

Tantangan ini tidak hanya datang dari luar, tetapi juga bersemayam di dalam tubuh peradilan itu sendiri. Independensi yudisial mutlak diperlukan untuk mencegah berbagai bentuk intervensi dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, kemandirian ini tidak bersifat absolut dan dapat menimbulkan masalah internal yang serius, seperti disparitas putusan hakim. Fenomena ini menjadi luka internal bagi lembaga peradilan, di mana inkonsistensi putusan ketika perkara serupa mendapat hasil berbeda (vonis bersalah/bebas, hukuman berat/ringan) masih sering terjadi. Walaupun Mahkamah Agung telah berupaya menyeragamkan interpretasi melalui sistem kamar, peraturan, dan surat edaran, disparitas tetap muncul sebagai cerminan rapuhnya konsistensi. Inkonsistensi ini, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor pribadi atau suasana hati hakim, tidak hanya merugikan keadilan substantif tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan formal.

Lebih dari sekadar disparitas, ancaman terbesar bagi muruah peradilan adalah korupsi. Palu hakim, yang seharusnya menjadi simbol keadilan tertinggi, kini ternoda oleh praktik korupsi yang mengakar. Fakta miris ini bukan lagi sekadar desas-desus, melainkan data yang terkonfirmasi. Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang diperkuat oleh pemberitaan media seperti CNN Indonesia, sejak tahun 2011 hingga 2024, sebanyak 29 hakim telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.³ Mereka diduga kuat menerima suap untuk mengatur putusan perkara, dengan nilai yang fantastis mencapai Rp107.999.281.345. Angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah lonceng bahaya bagi independensi kekuasaan kehakiman dan pertanda runtuhnya kepercayaan publik terhadap benteng terakhir pencari keadilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa mafia peradilan bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan pahit yang merusak sendi-sendi negara hukum.

² Kurniawan Eka Mulyana, "Prabowo Berjanji akan Perkuat Kualitas Hidup Hakim, Naikkan Gaji agar Tak Bisa Diintervensi", Kompas, 2023. <https://www.kompas.tv/nasional/468493/prabowo-berjanji-akan-perkuat-kualitas-hidup-hakim-naikkan-gaji-agar-tak-bisa-diintervensi>

³ CNN Indonesia, "29 Hakim Terjerat Korupsi 2011-2024, ICW Desak MA Berbenah Total", CNN Indonesia, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250416175323-12-1219532/29-hakim-terjerat-korupsi-2011-2024-icw-desak-ma-berbenah-total>

Di balik angka-angka yang mencengangkan tersebut, terdapat persoalan mendasar yang menjadi akar masalah: hubungan lurus antara integritas dan kesejahteraan. Kesejahteraan yang buruk akan secara perlahan mengkorosi integritas, yang pada akhirnya membuka pintu bagi perbuatan-perbuatan koruptif. Dalam konteks penanganan perkara pungutan liar, misalnya, kesejahteraan aparat penegak hukum menjadi faktor kunci. Ketika kesejahteraan tidak terjamin, integritas mereka rentan tergerus, sehingga memicu tindakan koruptif untuk memenuhi kebutuhan pribadi.⁴ Praktik ini tidak hanya merusak citra lembaga, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat. Hal ini sejalan dengan model politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, yang menyoroti pentingnya integritas individu sebagai benteng utama. Harmonisasi antarlembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian hanya akan efektif jika individu di dalamnya memiliki integritas yang kokoh, yang salah satu fondasinya adalah jaminan kesejahteraan yang layak.⁵

Untuk menjawab tantangan integritas tersebut, sistem peradilan tidak membiarkan para hakim berjalan sendirian. Secara normatif, mekanisme pengawalan integritas ini berpijak kuat pada amanat konstitusi. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan posisi Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi, sementara Pasal 24B UUD 1945 menghadirkan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dengan wewenang khusus untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dualisme pengawasan ini dipertegas secara operasional melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur aspek teknis yudisial, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang memperkuat fungsi pengawasan etik eksternal.

Dalam ekosistem peradilan, para hakim idealnya tidak dibiarkan sendirian. Di sinilah peran Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dapat diibaratkan sebagai figur "ayah" dan "ibu" bagi para hakim

⁴ Iriyanto Tiranda, Fenty Puluhulawa, Johan Jasin, 2019, "Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan", *Jambura Law Review*, 1(2), 120-143. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2119>

⁵ Mohamad Hidayat Muhtar, 2019, "Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum," *Jambura Law Review*, 1(1), 68-93. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1988>

di Indonesia.⁶ Metafora ini sering digunakan untuk menggambarkan hubungan pengawasan dan pembinaan antara lembaga-lembaga tersebut.⁷ Dalam metafora ini, para hakim adalah "anak-anak" yang membutuhkan bimbingan, perlindungan, dan juga penegakan disiplin untuk dapat tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas. Sebagai "orang tua", KY (sebagai pengawas etik) dan Bawas MA (sebagai pengawas teknis dan administrasi)⁸ memiliki tanggung jawab ganda. Di satu sisi, mereka harus tegas layaknya seorang ayah yang menegakkan aturan dan disiplin untuk menjaga kehormatan keluarga. Namun di sisi lain, mereka juga harus berperan sebagai ibu yang peduli, yang secara aktif memperjuangkan dan mengatur kesejahteraan "anak-anak"-nya. Ini mencakup jaminan pendapatan yang layak, fasilitas kerja yang memadai, hingga memastikan suasana di dalam "rumah" peradilan tetap damai dan tidak ada konflik atau "perkelahian" antar hakim yang dapat merusak soliditas lembaga.

Namun, citra sebagai "orang tua" yang bijaksana ini goyah ketika melihat kebijakan kesejahteraan yang timpang. Kebijakan kenaikan tunjangan khusus bagi hakim karier di bawah Mahkamah Agung ternyata tidak menyentuh pilar-pilar penting lainnya. Dua kelompok utama yang terabaikan adalah hakim ad hoc dan tenaga pendukung yudisial seperti Panitera Pengganti (PP) serta staf kesekretariatan. Kesenjangan ini menciptakan rasa ketidakadilan.⁹ Bagi hakim ad hoc, yang sering menangani perkara krusial seperti korupsi, perlakuan berbeda ini dapat dianggap sebagai delegitimasi dan berpotensi memicu perpecahan di dalam tubuh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) antara hakim karier dan hakim ad hoc.¹⁰ Di sisi lain, mengabaikan kesejahteraan panitera dan staf adalah kesalahan fatal, karena mereka adalah mesin administrasi peradilan. Ketika mereka merasa tidak dihargai, pintu kerentanan terhadap korupsi di level administrasi justru semakin terbuka. Dalam hal ini, KY dan Bawas MA sebagai "orang tua" peradilan terkesan tidak melakukan advokasi yang cukup

⁶ ASH, "MA dan KY Ibarat Ayah dan Paman", HukumOnline, 2013. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-dan-ky-ibarat-ayah-dan-paman-lt51792b80e2197/>

⁷ Guarnieri, Carlo & Pederzoli, Patrizia. (2002). *The Power of Judges: A Comparative Study of Courts and Democracy*. https://www.researchgate.net/publication/344577729_The_Power_of_Judges_A_Comparative_Study_of_Courts_and_Democracy

⁸ Erizka Permatasari, "Beda Wewenang KY dan MA dalam Pengawasan Hakim", HukumOnline, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda-wewenang-ky-dan-ma-dalam-pengawasan-hakim-lt580fd463233f4/>

⁹ Kamilia Rachman, "Kenaikan Gaji Hakim dan Keadilan Sosial yang Terabaikan", Kompasiana, 2025. <https://www.kompasiana.com/kamiliarachman7591/6863303f34777c3fe425d803/kenaikan-gaji-hakim-dan-keadilan-sosial-yang-terabaikan>

¹⁰ Benny Benke, "Menyedihkan, Hakim Ad Hoc Belum Diperhatikan Kesejahteraannya," Suara Merdeka Jakarta, 14 September 2024. <https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/13414757812/menyedihkan-hakim-ad-hoc-belum-diperhatikan-kesejahteraannya>

kuat untuk memastikan kesejahteraan berlaku adil bagi seluruh "keluarga"-nya. Potensi perpecahan dan demoralisasi ini pada akhirnya akan menggerogoti kemandirian hakim dan lembaga peradilan secara keseluruhan.

Keterbatasan peran KY di Indonesia menjadi semakin jelas, jika kita membandingkan dengan praktik di negara lain, khususnya di Eropa. Jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa, fungsi lembaga sejenis Komisi Yudisial seringkali jauh lebih luas. Di negara seperti Italia atau Prancis, lembaga yang dikenal sebagai Judicial Council tidak hanya mengawasi etik, tetapi juga memiliki wewenang signifikan dalam pengelolaan karier hakim dan, yang terpenting, terlibat dalam pengalokasian anggaran yudisial.¹¹ Perbandingan dengan Netherlands Council for the Judiciary menunjukkan bahwa lembaga yudisial di negara lain sering memiliki fungsi manajemen anggaran dan administrasi yang lebih kuat, membantu melindungi independensi yudikatif secara holistik.¹² Keterlibatan dalam anggaran memberi mereka kekuatan untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil dan memadai bagi seluruh aparat peradilan, bukan hanya hakim. Mandat utama mereka adalah melindungi independensi yudikatif dari campur tangan eksekutif, dan ini diwujudkan dengan memastikan lembaga peradilan memiliki sumber daya yang cukup untuk berfungsi secara efektif dan berintegritas. Jika KY Indonesia memiliki wewenang serupa, mereka akan berada di posisi yang lebih kuat untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan dan secara proaktif menjaga keutuhan "rumah" peradilan dari potensi perpecahan.

Pada akhirnya, melawan korupsi di ranah yudikatif bukan hanya soal menangkap oknum, tetapi membangun sistem yang kokoh dari hulu ke hilir. Penguatan integritas harus berjalan seiring dengan pemenuhan kesejahteraan yang adil bagi seluruh komponen peradilan. Hanya dengan demikian, independensi kekuasaan kehakiman dapat benar-benar terkawal, dan palu keadilan akan berbunyi nyaring di tangan hakim yang merdeka, sejahtera, dan berintegritas.

¹¹ Guarnieri, Carlo & Pederzoli, Patrizia. (2002). *The Power of Judges: A Comparative Study of Courts and Democracy*. https://www.researchgate.net/publication/344577729_The_Power_of_Judges_A_Comparative_Study_of_Courts_and_Democracy

¹² Suparto, 2019, "The Comparison Between the Judicial Commission of the Republic of Indonesia and the Netherlands Council for the Judiciary", *UNIFIKASI, Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 40-52. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1527>

I. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengawal integritas hakim untuk mewujudkan peradilan yang agung?
2. Apakah dengan mencukupkan kesejahteraan hakim akan menjamin integritas hakim secara mutlak?
3. Bagaimana membangun sinergitas yang efektif antara Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung dalam memperkuat sistem pengawasan guna mencegah korupsi yudisial?

II. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Sejalan dengan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif (Normative Legal Research). Adapun pendekatan yang digunakan secara spesifik adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis landasan hukum mengenai independensi dan pengawasan hakim, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep integritas, peradilan agung, dan teori-teori korupsi.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mengukur Integritas: Melampaui Formalitas Menuju Substansi Moral

Upaya mengawal integritas sering kali terjebak pada persoalan pengukuran. Sistem penilaian di lembaga kehakiman sering kali terjebak pada ukuran formal, bukan kualitas moral. Analogi dengan dunia akademik, yang dikritik karena obsesi

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

terhadap angka dan reputasi jurnal (San Francisco Declaration on Research Assessment/DORA), menunjukkan relevansi yang kuat: integritas hakim harus diukur dari perilaku dan konsistensinya dalam menegakkan kebenaran, bukan sekadar jabatan atau penghargaan yang dimiliki. Mengandalkan reputasi kelembagaan semata terbukti keliru dan berbahaya. Dalam dunia akademik, kasus Surgisphere yang menyebabkan pencabutan publikasi dari jurnal prestisius *The Lancet* dan *NEJM* menunjukkan bahwa lembaga bergengsi pun tidak kebal terhadap manipulasi dan pelanggaran etika. Demikian pula di dunia peradilan: lembaga besar tidak otomatis menjamin bebas dari praktik curang. Integritas tidak ditentukan oleh simbol kelembagaan, tetapi oleh konsistensi moral individu dan sistem yang tanpa kompromi menegakkannya.

Untuk itu, pengukuran integritas hakim harus berpijak pada nilai kemanusiaan dan moralitas nyata, bukan sekadar proksi administratif. Sistem harus menghargai transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas sebagai bukti integritas sejati.¹⁴ gar penguatan integritas tidak bersifat abstrak, diperlukan instrumen penilaian yang terukur dan berlapis, meliputi:

- a. **Indikator Perilaku (Observasi Langsung):** Integritas pertama-tama diukur dari perilaku nyata dalam keseharian. Aspek yang dinilai mencakup konsistensi antara ucapan dan tindakan, kemampuan menepati janji, mengakui kesalahan, bertanggung jawab, serta menghindari penyalahgunaan jabatan atau konflik kepentingan. Penilaian 360 derajat dari atasan, rekan sejawat, dan bawahan merupakan metode efektif untuk memastikan objektivitas penilaian ini.
- b. **Kuesioner dan Tes Integritas Psikologis:** Instrumen psikologi terstandar seperti *Integrity Test* dapat digunakan untuk mengukur kejujuran, moralitas, dan kecenderungan perilaku tidak etis. Tes ini membantu memprediksi perilaku seorang hakim ketika dihadapkan pada situasi dilematis antara kepentingan pribadi dan etika profesi.
- c. **Rekam Jejak dan Indikator Kinerja:** Catatan disiplin, kepatuhan terhadap SOP, transparansi laporan kerja, serta riwayat pelanggaran menjadi indikator penting dalam menilai integritas seorang hakim. Rekam jejak ini menampilkan kontinuitas perilaku yang menjadi cermin integritas sejati.

¹⁴ Juneman Abraham, "Skor Integritas: mewujudkan kejujuran hakiki di Perguruan Tinggi", Antara, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4961569/skor-integritas-mewujudkan-kejujuran-hakiki-di-perguruan-tinggi>

- d. **Audit dan Mekanisme Pengawasan:** Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas) memiliki peran strategis dalam menilai integritas melalui metode *profiling* dan *mystery shopper*. Meskipun metode ini masih menghadapi tantangan dalam objektivitas data, pengawasan lapangan tetap menjadi alat penting untuk menangkap persepsi publik dan perilaku aktual aparat peradilan.

Kombinasi instrumen tersebut memungkinkan penilaian integritas secara komprehensif. Dengan deteksi dini terhadap potensi integritas rendah, Mahkamah Agung dapat mencegah penempatan hakim pada posisi strategis yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan.¹⁵ Integritas pertama-tama diukur melalui Indikator Perilaku yang diamati sehari-hari. Penilaian ini berfokus pada konsistensi apakah hakim menepati janji dan akuntabilitas kemampuan untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Praktik ini sering dibakukan melalui penilaian 360 derajat dari atasan, rekan kerja, dan bawahan, memastikan hakim tidak menyalahgunakan jabatan atau terlibat konflik kepentingan.¹⁶

Visi penguatan integritas ini digaungkan dengan kuat oleh pimpinan Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung (MA), Sunarto, menekankan bahwa integritas tidak dapat berjalan optimal tanpa kesejahteraan yang layak.¹⁷ Aparatur peradilan yang kompeten perlu didukung oleh kondisi finansial yang memadai sebagai benteng pertama terhadap godaan suap.¹⁸ Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah, di mana Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan gaji hakim untuk memperkuat marwah peradilan. Selain itu, Sunarto juga mengingatkan para hakim baru bahwa profesi mereka adalah jabatan terhormat sebagai "wakil Tuhan di bumi" yang menuntut dedikasi dan kesederhanaan. Ia menegaskan **kebijakan nol toleransi terhadap korupsi yudisial**, melarang gaya hidup mewah, dan menekankan bahwa pembinaan karier akan didasarkan pada rekam jejak, bukan kedekatan personal. Pesan filosofisnya, "Ketuklah pintu langit, jangan ketuk pintu pimpinan," menjadi inti

¹⁵ Andri Falahandika, "Instrumen Mengukur Integritas Hakim", Dandapala, 2025. <https://www.dandapala.com/article/detail/instrumen-mengukur-integritas-hakim>

¹⁶ Ady Thea DA, "3 Strategi Ketua MA Prof Sunarto Dongkrak Integritas Hakim dan Aparat Peradilan", HukumOnline, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-strategi-ketua-ma-prof-sunarto-dongkrak-integritas-hakim-dan-aparat-peradilan-lt675911d3dac9d/>

¹⁷ Novritsar Hasintongan Pakpahan, "Ketua MA: Menjadi Hakim Berarti Jadi Penjaga Integritas Peradilan", Dandapala, 2025. <https://dandapala.com/article/detail/ketua-ma-menjadi-hakim-berarti-jadi-penjaga-integritas-peradilan>

¹⁸ Shela Octavia, "Ketua MA Sebut Hakim yang Sejahtera Lebih Tahan Godaan Suap", Kompas, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/19/21291661/ketua-ma-sebut-hakim-yang-sejahtera-lebih-tahan-godaan-suap>

bahwa menjaga kehormatan diri adalah kunci memulihkan kepercayaan masyarakat.¹⁹

B. Integritas Hakim sebagai Pilar Independensi

Kendati demikian, penting untuk menggarisbawahi sebuah prinsip fundamental. Pernyataan bahwa tidak ada korelasi antara kesejahteraan hakim dengan integritas menegaskan sebuah prinsip etika yang fundamental. Integritas yang mencakup kejujuran, ketulusan, dan kepatuhan pada prinsip moral yang teguh merupakan prinsip non-negosiasi bagi seorang hakim. Meskipun kesejahteraan yang layak berfungsi sebagai dukungan untuk mengurangi godaan korupsi, integritas adalah nilai intrinsik yang wajib ada, tidak peduli kondisi material. Prinsip ini adalah jantung dari konsep negara hukum itu sendiri.

Konsep pembagian atau pemisahan kekuasaan dan negara hukum muncul di belahan benua Eropa sebagai respons historis terhadap monarki absolut. Pada intinya negara hukum, dengan ajaran supremasi hukum, merupakan sistem untuk mencegah absolutisme kekuasaan dalam negara. Ajaran ini memastikan bahwa tidak ada satu pun lembaga atau individu yang berada di atas hukum. Ajaran-ajaran tentang pembagian atau pemisahan kekuasaan dan negara hukum tersebut muncul di belahan benua Eropa. Pada intinya negara hukum, dengan ajaran supremasi hukum, merupakan sistem untuk mencegah absolutisme kekuasaan dalam negara. Bruto Leoni (filsuf dan ahli hukum Italia) menyampaikan konsep negara hukum dengan pernyataan bahwa hukum menduduki tempat tertinggi, lebih tinggi dari kedudukan raja, terhadapnya raja dan pemerintahannya harus tunduk, dan tanpa hukum maka tidak ada raja dan tidak ada pula kenyataan hukum ini.²⁰

Bangunan negara hukum modern tidak bisa dilepaskan dari pilar demokrasi, di mana hukum adalah milik semua, bukan segelintir penguasa. Dalam hal tersebut Jimly Asshiddiqie menjelaskan: Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan

¹⁹ Susana Rita Kumalasanti, "Kepada Ribuan Hakim Baru, Ketua MA Ingatkan Kepercayaan Publik Masih Jadi Tantangan", Kompas, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/kepada-ribuan-hakim-baru-ketua-ma-ingatkan-kepercayaan-publik-masih-jadi-tantangan>

²⁰ Munir Fuady (2009), *Teori Hukum Negara Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat*.²¹

C. Membedah Akar Korupsi: Analisis Teoritis Sikap Non-Integritas

Dalam upaya memahami secara mendalam mengapa integritas dapat tergerus dan perilaku koruptif kian merajalela, kita wajib menyingkap dan membedah secara rinci apa saja faktor-faktor pendorong di baliknya. Fenomena korupsi bukanlah masalah yang berdiri sendiri; ia berakar pada interaksi kompleks antara kelemahan sistem, tekanan pribadi, dan celah kesempatan. Untuk membongkar lapisan-lapisan kompleksitas ini, sejumlah kerangka teoretis telah dikembangkan, yang masing-masing menawarkan lensa unik dalam menganalisis akar masalah korupsi. Kerangka-kerangka teoretis ini berfungsi sebagai peta jalan kita untuk memetakan jalur dari niat hingga terjadinya tindakan korupsi. Di antaranya terdapat:

1. **Teori Korupsi Robert Klitgaard:** Klitgaard merumuskan korupsi dalam persamaan: $C = (D + M) - A$, di mana Korupsi (C) adalah fungsi dari Diskresi (D) dan Monopoli (M) yang tinggi, dikurangi oleh Akuntabilitas (A) yang rendah. Wewenang yang luas tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas menjadi lahan subur bagi korupsi.²²
2. **Teori Jack Bologne (GONE Theory):** Teori ini menjelaskan korupsi berasal dari empat faktor: *Greed* (Keserakahan), *Opportunity* (Kesempatan), *Need* (Kebutuhan), dan *Exposure* (Pengungkapan). Keserakahan dan kebutuhan yang tidak terkelola adalah manifestasi kegagalan integritas pribadi.²³
3. **Teori Korupsi Donald R. Cressey (Fraud Triangle Theory)**²⁴ : Teori ini menyatakan kecurangan terjadi ketika tiga elemen bertemu: **Tekanan**

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, materi yang disampaikan dalam studium general pada acara The 1st National Conference Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005, <http://jimly.com>

²² Danutirto Satrio Pinandito, "The Urgency of a System Approach in Efforts to Prevent Corruption in the Procurement of Goods and Services", *Ratio Legis Journal*, 1(1), 1-8. <http://dx.doi.org/10.30659/rjlj.1.1.1-8>

²³ Restya, Winda Putri Diah. 2019. "CORRUPT BEHAVIOR IN A PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE". *Asia Pacific Fraud Journal* 4 (2):177-82. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v4i2.113>.

²⁴ Kaswoto, Junet, Mamdukh Budiman, Ahmad Zaki Mubarak, Toto Sugihyanto, Zubaidi Wahyono, and Eko Sudarmanto. 2025. "Tafsir Ekonomi: Pencegahan Kecurangan Dengan Pendekatan Teori Fraud Triangle Dalam Perspektif Tafsir Jalalain". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11 (01). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/16934>.

(*Pressure*), **Kesempatan** (*Opportunity*), dan **Rasionalisasi** (*Rationalization*). Rasionalisasi adalah kunci kegagalan integritas, di mana pelaku membenarkan tindakannya yang salah.

4. **Teori Willingness and Opportunity to Corrupt:** Teori ini menyederhanakan bahwa korupsi muncul dari adanya Kemauan (*Willingness*) yang didorong kegagalan integritas dan Kesempatan (*Opportunity*) dari kelemahan sistem.
5. **Teori Cost-Benefit Model:** Teori ini melihat korupsi sebagai pilihan rasional yang bengkok, di mana pelaku yang tidak berintegritas menganggap **manfaat** korupsi lebih besar daripada **biaya** atau risiko hukuman.
6. **Korupsi Berdasarkan Motivasi Pelaku:** Klasifikasi ini menunjukkan bahwa motif memperkaya diri sendiri adalah cerminan dari sikap tidak berintegritas tertinggi, di mana amanah publik dikorbankan demi kepentingan pribadi.

Meskipun setiap kerangka teoretis yang disebutkan menawarkan lensa yang berbeda ada yang fokus pada kelemahan struktural dan sistem, sementara yang lain mengupas niat dan motivasi pribadi si pelaku, Semua pemikiran ini pada akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan mendasar yaitu kesempatan (*opportunity*) adalah unsur dominan yang harus ada agar korupsi dapat benar-benar terjadi. Tanpa adanya celah atau peluang yang memadai, niat terburuk sekali pun akan sulit untuk diwujudkan. Kesempatan ini bertindak sebagai katalis yang mengubah potensi menjadi tindakan.

Dalam banyak kasus, kesempatan untuk bertindak korup ini identik dengan keberadaan diskresi yang kuat dalam sebuah jabatan atau sistem. Diskresi yang luas, terutama ketika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang ketat, menciptakan zona abu-abu tempat individu dapat membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri tanpa terdeteksi atau dipertanyakan. Oleh karena itu, mengatasi korupsi tidak cukup hanya dengan membangun integritas individu, namun yang lebih penting adalah memperketat sistem dan membatasi diskresi yang tidak perlu, sehingga menghilangkan peluang itu sendiri.

D. Menutup Celah Korupsi: Fokus pada Pencegahan Sistemik

Jika kesempatan adalah pemicu dominan, maka strategi pemberantasan korupsi yang paling efektif adalah menutup setiap celah yang memungkinkan kesempatan itu muncul. Pendekatan ini secara fundamental menggeser fokus

dari sekadar menghukum pelaku setelah kejadian (represif) menjadi perbaikan arsitektur sistem untuk mencegahnya terjadi sejak awal (preventif). Logika ini sejalan dengan teori Klitgaard dan Cressey, daripada hanya mengandalkan integritas moral individu, kita harus membangun sistem yang membuat korupsi menjadi sulit dilakukan. Caranya adalah dengan mempersempit ruang diskresi, menghilangkan monopoli wewenang, dan yang terpenting, meningkatkan akuntabilitas secara drastis. Ini berarti menciptakan sistem peradilan yang transparan, di mana setiap keputusan dapat dilacak, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Upaya ini menjadi krusial karena korupsi yudisial sering kali bersifat sistemik. Ia bukan sekadar kumpulan tindakan buruk individu, melainkan telah menjadi masalah aksi kolektif (*collective action problem*), di mana praktik koruptif dianggap biasa karena "semua orang melakukannya". Dalam kondisi seperti ini, mengandalkan perubahan moral perorangan saja tidak akan cukup. Diperlukan reformasi institusional yang memaksa perubahan perilaku secara menyeluruh.²⁵

E. Sinergitas Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung: Fakta vs Harapan

Pencegahan sistemik sebagaimana diuraikan di atas tidak akan berjalan efektif tanpa adanya aktor pengawas yang solid. Di sinilah letak urgensi sinergitas antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). Secara konseptual, hubungan kedua lembaga ini dirancang sebagai mekanisme *checks and balances* untuk menjaga kemandirian sekaligus akuntabilitas peradilan. Namun, faktanya, sinergitas pengawasan selama ini masih jauh dari kata optimal. Hubungan kedua lembaga sering kali diwarnai ketegangan "psikologis-institusional", di mana rekomendasi sanksi dari KY kerap kali tidak dijalankan oleh MA.²⁶

Ketidakoptimalan ini sering kali bermuara pada perbedaan penafsiran mengenai batasan "teknis yudisial" dan "perilaku etis". MA sering kali menolak rekomendasi KY dengan dalih bahwa tindakan hakim yang dipermasalahkan masuk dalam ranah independensi teknis yudisial yang tidak boleh diintervensi, sementara KY memandang tindakan tersebut sebagai pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Akibatnya, banyak rekomendasi KY yang

²⁵ Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013). "Why Anticorruption Reforms Fail—Systemic Corruption as a Collective Action Problem". *Governance*, 26(3), 449-471. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01604.x>

²⁶ Komisi Yudisial. "Banyak Rekomendasi Sanksi KY Ditolak MA". Komisi yudisial, 2018. https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/589/many-recommendations-of-sanction-from-the-ky-rejected-by-the-ma

"mangkrak" atau ditindaklanjuti dengan sanksi yang jauh lebih ringan dari yang direkomendasikan.²⁷ Kondisi ini menciptakan celah impunitas, di mana hakim yang bermasalah merasa aman karena adanya perlindungan korps (*esprit de corps*) yang berlebihan. Oleh karena itu, Sinergitas ke depan harus membongkar ego sektoral ini. Mekanisme Pemeriksaan Bersama (*Joint Examination*) harus menjadi standar baku, bukan sekadar opsi, untuk menyamakan persepsi fakta sejak awal dan menutup celah "ping-pong" tanggung jawab.

F. Objektifikasi Perilaku Hakim: Memperjelas Batasan Etika

Agar pengawasan berjalan efektif dan tidak dianggap mengganggu independensi, ukuran tentang apa yang disebut sebagai "pelanggaran perilaku" haruslah jelas dan tegas. Perilaku hakim tidak boleh dinilai berdasarkan parameter yang abstrak, melainkan harus merujuk pada indikator konkret yang diatur dalam KEPPH. Perilaku yang harus diawasi dengan ketat meliputi segala tindakan yang mencederai prinsip imparialitas dan integritas, baik di dalam maupun di luar persidangan.²⁸

Secara spesifik, kejelasan perilaku ini harus mencakup larangan keras terhadap komunikasi *ex-parte* (bertemu salah satu pihak berperkara tanpa kehadiran pihak lain), gaya hidup hedonis yang tidak sesuai dengan profil penghasilan, hingga sikap arogan dalam memimpin sidang. Selama ini, banyak perilaku *ex-parte* dibiarkan dengan alasan "adat ketimuran" atau silaturahmi. Pandangan permisif ini harus diakhiri. Standar etika hakim (KEPPH) harus diterjemahkan ke dalam indikator kaku yang tidak bisa ditawar: "Satu kali bertemu pihak berperkara di luar sidang tanpa alasan sah adalah pelanggaran berat." Tanpa ketegasan definisi ini, pengawasan hanya akan menjadi macan kertas yang mengaum tapi tak bisa menggigit.

G. Menjaga Integritas Melalui Partisipasi Publik

Jika integritas harus dijaga, maka ia tidak dapat mengandalkan niat baik semata integritas harus diawasi. Prinsip ini mendasari peran krusial partisipasi

²⁷ Rini Kustiasih. "MA Tidak Taati Rekomendasi KY". Kompas, 2018. <https://www.kompas.id/artikel/ma-tidak-taati-rekomendasi-ky>

²⁸ I Made Sukadana. "Etika Publik, Integritas Hakim, dan Fair Trial: Fondasi Moral dalam Penegakan Keadilan". Suara BSDK, 2015. <https://suarabsdk.com/etika-publik-integritas-hakim-dan-fair-trial-fondasi-moral-dalam-penegakan-keadilan/#:~:text=Hakim%20wajib%20mematuhi%20Kode%20Etik%20dan%20Pedoman,etik%20dapat%20menimbulkan%20teguran%2C%20skorsing%20sampai%20pemberhentian.>

publik dalam agenda pemberantasan korupsi. Kehadiran masyarakat sipil, media, dan setiap warga negara sebagai mata dan telinga pengawas (watchdog) berfungsi sebagai lapisan akuntabilitas terluar yang paling efektif. Ketika masyarakat terlibat aktif, baik melalui pelaporan, pemantauan anggaran, maupun evaluasi kinerja publik, mereka secara otomatis mempersempit "zona gelap" diskresi yang rentan terhadap korupsi. Pengawasan dari luar (eksternal) ini menjadi penyeimbang yang kuat terhadap pengawasan internal yang mungkin telah dilemahkan oleh masalah aksi kolektif atau *collective action problem* seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Oleh karena itu, upaya membangun integritas kolektif harus mencakup penciptaan ruang partisipasi yang aman dan efektif. Pemerintah dan institusi publik harus berkomitmen pada transparansi total (*open government*) untuk memudahkan pengawasan. Dengan membuka data, proses pengambilan keputusan, dan alokasi sumber daya, kita mengubah potensi celah korupsi menjadi objek pemeriksaan publik. Dalam konteks ini, partisipasi bukan hanya hak demokratis, tetapi juga mekanisme pencegahan korupsi yang paling kuat dan terjangkau, memastikan bahwa setiap tindakan publik selalu berada di bawah sorotan dan bahwa integritas tetap tegak karena adanya kesadaran akan pengawasan yang konstan.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Menghadapi krisis integritas yang mengancam pilar kehakiman, sekadar memahami masalah tidaklah cukup. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, artikel ini menyimpulkan dua hal mendasar:

1. Pertama, terkait integritas dan kesejahteraan: Integritas adalah nilai intrinsik yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikompromikan oleh kondisi finansial. Meskipun perbaikan kesejahteraan diakui sebagai benteng logistik untuk mengurangi kerentanan terhadap suap, ia bukanlah jaminan moral. Fakta menunjukkan bahwa korupsi yudisial lebih dominan disebabkan oleh adanya kesempatan (*opportunity*) yang lahir dari diskresi luas dan sistem pengawasan yang lemah, bukan semata karena kebutuhan ekonomi. Kesejahteraan yang timpang yang mengabaikan hakim *ad hoc* dan tenaga pendukung justru menciptakan retakan solidaritas yang melemahkan ketahanan lembaga dari dalam.

2. Kedua, terkait sinergitas kelembagaan: Dualisme pengawasan antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) saat ini belum berjalan efektif dan sering kali terjebak dalam ego sektoral. Mekanisme *checks and balances* yang seharusnya saling menguatkan justru kerap lumpuh akibat perdebatan yurisdiksi antara "teknis yudisial" dan "perilaku etis". Ketidakharmonisan ini dimanfaatkan sebagai celah impunitas oleh oknum hakim nakal, di mana kemandirian hakim sering kali dijadikan tameng untuk menolak pengawasan eksternal. Oleh karena itu, sinergitas tidak boleh lagi hanya bersifat seremonial, melainkan harus masuk ke ranah operasional yang memaksa penyatuan persepsi pengawasan.

Solusi yang dapat ditawarkan guna memutus mata rantai korupsi yudisial dan memulihkan kepercayaan publik, penelitian ini menawarkan solusi konkret melalui pendekatan sistemik sebagai berikut:

1. Pelembagaan Pemeriksaan Bersama (*Joint Examination*): MA dan KY harus membentuk mekanisme pemeriksaan bersama yang permanen untuk kasus-kasus pelanggaran berat. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan disparitas putusan etik dan menutup celah perdebatan antara ranah "teknis" dan "etik" sejak tahap awal pemeriksaan.
2. Kodifikasi Batasan "Perilaku" yang Tegas: Perlu diterbitkan peraturan bersama yang mendefinisikan secara kaku batasan antara *error of judgment* (kekeliruan penerapan hukum) dan *judicial misconduct* (perilaku koruptif/etis). Indikator perilaku koruptif, seperti pertemuan *ex-parte*, harus didefinisikan sebagai pelanggaran mutlak tanpa ruang interpretasi.
3. Pemerataan Kesejahteraan Berbasis Keadilan: Reformasi remunerasi harus bersifat inklusif, tidak hanya menysasar hakim karier, tetapi juga mencakup hakim *ad hoc* dan panitera pengganti. Kesejahteraan harus didesain untuk menutup celah kebutuhan (*need*) sekaligus menghilangkan justifikasi untuk melakukan pungutan liar di level administrasi.
4. Radikalisasi Transparansi (*Open Justice*): Mendorong partisipasi publik sebagai pengawas eksternal melalui pembukaan akses data peradilan secara *real-time*. Publik harus diberikan akses seluas-luasnya terhadap rekam jejak putusan dan jadwal sidang guna mempersempit ruang gerak mafia peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Guarnieri, Carlo, & Patrizia Pederzoli. (2002). *The power of judges: A comparative study of courts and democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.

JURNAL:

Iriyanto Tiranda, Fenty Puluhulawa, dan Johan Jasin. 2019. “Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan.” *Jambura Law Review* 1(2): 120–143.
<https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2119>.

Kaswoto, Junet, Mamdukh Budiman, Ahmad Zaki Mubarak, Toto Sugihyanto, Zubaidi Wahyono, dan Eko Sudarmanto. 2025. “Tafsir Ekonomi: Pencegahan Kecurangan Dengan Pendekatan Teori Fraud Triangle Dalam Perspektif Tafsir Jalalain.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11 (01).
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/16934>.

Mohamad Hidayat Muhtar. 2019. “Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum.” *Jambura Law Review* 1(1): 68–93.
<https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1988>.

Persson, A., B. Rothstein, dan J. Teorell. 2013. “Why Anticorruption Reforms Fail—Systemic Corruption as a Collective Action Problem.” *Governance* 26(3): 449–471. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01604.x>.

Pinandito, Danutirto Satrio. 2025. “The Urgency of a System Approach in Efforts to Prevent Corruption in the Procurement of Goods and Services.” *Ratio Legis Journal* 1(1): 1–8. <http://dx.doi.org/10.30659/rlj.1.1.1-8>.

Restya, Winda Putri Diah. 2019. "CORRUPT BEHAVIOR IN A PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE." *Asia Pacific Fraud Journal* 4 (2): 177–82.
<https://doi.org/10.21532/apfjournal.v4i2.113>.

Suparto. 2019. "The Comparison Between the Judicial Commission of the Republic of Indonesia and the Netherlands Council for the Judiciary." *UNIFIKASI, Jurnal Ilmu Hukum* 6(1): 40–52.
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1527>.

MAKALAH

Asshiddiqie, Jimly. 2005. "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." Materi yang disampaikan dalam studium general pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005. <http://jimly.com>.

INTERNET:

Dionisius Narjoko, "Policy Brief: Menanggapi Akibat Globalisasi Terhadap Kinerja Tenaga Kerja: Pengalaman dari Sektor Tekstil dan Garmen Indonesia", terdapat dalam Website: http://www.dlsu.edu.ph/research/centers/aki/_pdf/_onGoingProjects/_indonesia/pbEmploymentDriverspdf, diakses 2 Januari 2025.

mkri.id, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kabulkan Sebagian, MK Minta UU Ketenagakerjaan Dipisahkan dari UU Cipta Kerja, terdapat dalam Website: <https://testing.mkri.id/berita/kabulkan-sebagian,-mk-minta-uu-ketenagakerjaan-dipisahkan-dari-uu-cipta-kerja-21782>, diakses tanggal 2 Januari 2025 Pukul 18.00 WIB.

I Made Sukadana. "Etika Publik, Integritas Hakim, dan Fair Trial: Fondasi Moral dalam Penegakan Keadilan". Suara BSDK, 2015. <https://suarabsdk.com/etika-publik-integritas-hakim-dan-fair-trial-fondasi-moral-dalam-penegakan-keadilan/#:~:text=Hakim%20wajib%20mematuhi%20Kode%20Etik%20dan%20Pedoman,etik%20dapat%20menimbulkan%20teguran%2C%20skorsing%20sampai%20pemberhentian>.